

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pertamina Digital Di Kabupaten Sleman

Bahan bakar minyak atau yang lebih sering disingkat dengan BBM merupakan bahan pokok dari kendaraan bermotor, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di kabupaten sleman mengakibatkan meningkatnya juga kebutuhan BBM di masyarakat. Dengan banyaknya jumlah kendaraan dan masih kurangnya SPBU di kabupaten Sleman, membuat beberapa dari masyarakat menjadikannya sebagai lahan usaha seperti diadakannya kios Pertamina Digital yang menyediakan BBM. Namun beberapa pertamina digital yang berada di kabupaten Sleman tidak memiliki izin atau illegal, hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh juta milyar) terhadap pelaku usaha tersebut seperti yang termaktub dalam pasal 53 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dengan melakukan wawancara terhadap beberapa pelaku usahaa pertamina digital Di Kabupaten Sleman, dapat kita ketahui bahwa para pelaku usaha tersebut tidak mengajukan perizinan terkait usaha yang mereka dirikan, dan ini sudah melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan dengan adanya izin usaha. Dan begitu juga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Usaha Migas pelaku usaha SPBU Mini atau Pertamina Digital wajib memiliki izin usaha.

Dengan adanya Pertamina Digital tersebut masyarakat yang sulit atau jauh dari SPBU merasa dimudahkan, akan tetapi dengan keberadaan Pertamina yang tidak memiliki izin serta tidak mengikuti standard operating procedure (SOP) sangat membahayakan masyarakat, karena dapat terjadi peledakan dan kebakaran yang membahayakan jiwa manusia, karena adanya kebutuhan BBM masyarakat yang sangat tinggi maka pemerintah mencari solusi jalan tengahnya untuk dapat mempermudah masyarakat mendapatkan BBM, dengan terbentuknya Pertamina Digital sesungguhnya namun dalam modal yang kecil, dan skala kecil tetapi tetap menjamin keamanan konsumen maka kemudian BPH MIGAS telah menerbitkan peraturan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Khusus Penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur. Berikut merupakan syarat untuk menjadi sub penyalur²⁹ :

1. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa;
2. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

²⁹ Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015

3. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur;
7. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 km dari lokasi penyalur berupa APMS terdekat, atau 10 km dari penyalur berupa SPBU terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
8. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Peraturan ini dibuat dalam rangka untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰ dan dengan ada peraturan ini maka pemerintah tetap mendukung usaha yang dimiliki masyarakat, namun tetap dalam naungan pemerintah.

³⁰ <http://www.bphmigas.go.id/berita/syarat-menjadi-sub-penyalur-jenis-bbm-tertentu-dan-khusus-penugasan> diakses pada tanggal 5 April 2018 pukul 18.42

Namun kenyataan dilapangan terdapat permasalahan-permasalahan seperti pelaku usaha pertamini digital yang belum memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh BPH Migas antara lain tidak mengantongi izin sama sekali dan tidak mengikuti prosedur yang ada sehingga banyak ketentuan-ketentuan yang tidak dipenuhi sehingga merugikan masyarakat.

Menurut Bapak Suparjo selaku kepala operasional di SPBU Godean bahwa pelaku usaha Pertamina Digital tidak mengajukan izin kepada SPBU, pelaku usaha membeli Bahan Bakar Minyak yang non subsidi seperti Peralite dan Pertamina dengan jerigen, untuk diperjual belikan. Penggunaan jerigen dalam pembelian Bahan Bakar Minyak sebenarnya juga tidak dibenarkan, karena rawan terjadinya kebakaran apabila alat nozel dan jerigen saling bergesekan.³¹

Mengenai tera (alat ukur) yang digunakan pada mesin Pertamina Digital kemudian ini juga berkaitan dengan konsumen. Dengan tidak adanya izin maka alat ukur bahan bakar minyak yang keluar dari nozel belum teruji standar disebabkan oleh pelaku usaha tidak mempunyai sertifikat uji tera sebagai sertifikasi keakuratan takaran BBM dari balai metrologi,³² sehingga takaran BBM yang masuk ke dalam tangki kendaraan bermotor milik konsumen belum tentu pas, padahal pelaku usaha memberikan label “PASTI PAS” seperti yang sering kita lihat pada SPBU sehingga apabila BBM yang

³¹ Wawancara bapak Suparjo, kepala SPBU Godean, Sleman. Pada hari Sabtu, 31 maret 2018

³² <http://news.rakyatku.com/read/37789/2017/02/07/pertamini-ternyata-berbahaya-ini-buktinya>-diakses pada tanggal 31 maret 2018 pukul 06.22

tersalur tidak sesuai dengan uang yang telah dikeluarkan konsumen tersebut maka merupakan pelanggaran. Karena balai metrology melarang segala bentuk bisnis yang tidak menggunakan meteran standart yang sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal,³³ ditetapkannya Undang-Undang Metrologi Legal bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen mengenai hal kebenaran pengukuran sehingga konsumen dapat meminta haknya untuk dipenuhi.

Dengan tidak terujinya alat ukur di mesin Pertamina Digital, dan konsumen merasakan adanya kecurangan yaitu tidak cocoknya jumlah BBM yang masuk ke tangki maka konsumen dapat menuntut haknya dengan cara melakukan gugatan terhadap pelaku usaha Pertamina Digital karena seharusnya konsumen menerima informasi yang benar, sehingga itu dapat dikatakan sebagai kejahatan. Kejahatan tersebut dapat disebut *fraudulent misrepresentation* yang mana kejahatan ini ditandai dengan, pemakaian pernyataan yang jelas-jelas salah (*false statement*), dan pernyataan yang menyesatkan (*mislead*), hak konsumen mendapatkan informasi yang benar dilindungi dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan telah terjadi pelanggaran pasal 8 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang mana memberikan konsumen tidak sesuai dengan takaran, ukuran, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

³³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

Mesin pertamini digital dibuat oleh perorangan bukan dari pabrik yang sudah mendapatkan izin yang terbukti aman dan memenuhi standar. Sehingga tidak ada jaminan bahwa mesin tersebut sesuai dengan mesin SPBU. Badan metrologi Dinas Perindustrian dan perdagangan merupakan instansi pemerintah yang mengawasi pemakaian alat-alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), atau dengan kata lain Badan Metrologi merupakan instansi yang bergerak dalam pembangunan dan pengembangan pelayanan operasional kemetrologian dalam rangka perlindungan konsumen dan produsen. Dalam rangka untuk merealisasikan tujuan dari pelaksanaan reformasi di Indonesia.³⁴

Adanya transaksi antara penjual dan pembeli maka akan melahirkan perjanjian jual beli diantara keduanya. Mereka akan terikat dengan janji dan kesepakatan yang mereka buat seperti yang termaktub dalam pasal 1338 KUHPdata yang dapat diartikan bahwa semua perjanjian (persetujuan) yang dibuat sah maka menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³⁵ Apabila pelaku usaha pertamini digital melakukan kecurangan maka konsumen dapat mengajukan gugatan dengan gugatan wanprestasi. Pelaku usaha dapat dikatakan wanprestasi apabila :

1. Tidak melaksanakan sesuatu;
2. Melaksanakan prestasi, tapi terlambat;

³⁴Meriza Elpha Darnia, 2017, “ Perlindungan Konsumen Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapannya (UTTP) Pasar Panam Pekanbaru, Jurnal Hukum Riau, Vol 1, No 2, hlm. 208.

³⁵ Langi, M, 2016, “Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli, Jurnal Media Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Vol 4, No 3, hlm. 101.

3. Melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Konsumen dapat menggugat pelaku usaha untuk membayar ganti biaya, kerugian yang telah dilakukan oleh pelaku usaha seperti yang telah diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara, atas wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen. Meskipun tidak ada perjanjian tertulis yang dilakukan oleh kedua belah pihak, namun tetap saja tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pelaku usaha yaitu memberikan BBM sesuai dengan nilai tukar yang dibayarkan konsumen.

Persoalan lainnya adalah mengenai keamanan dan keselamatan kerja terhadap Pertamina Digital. Kondisi dilapangan banyaknya pelaku usaha Pertamina Digital mendirikan usahanya di tempat yang padat penduduk atau pusat keramaian yang pasti sangat membahayakan masyarakat sekitarnya karena BBM merupakan zat yang sangat mudah terbakar. Seperti beberapa kejadian kebakaran yang sampai mengakibatkan kematian yaitu:

1. Kasus kebakaran Pertamina di Desa Sumbertempur, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang pada 2 Mei 2017 dengan nilai kerugian mencapai ratusan juta rupiah;
2. Kasus kebakaran Pertamina Digital di Desa Serag, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, pada 2 juli 2017, yang mengakibatkan enam rumah disekitarnya ludes dilalap si jago merah.

3. Kebakaran Pertamina Digital di Desa Petaling, Kabupaten Bangka pada 27 Agustus 2016 melalap beberapa bangunan di sekitarnya.
4. Ledakan Pertamina Digital di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat pada Senin 7 Mei 2012 menewaskan 8 orang.

Dengan beberapa kejadian diatas dapat kita lihat bahwa dengan kurangnya pengawasan dari pemerintah dan pelaku usaha yang tidak mementingkan keamanan terhadap konsumen dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar hingga dapat menghilangkan nyawa orang lain, dengan itu dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tersebut tidak menaati peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan unrtuk :³⁶

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekse negative pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak nya sebagai konsumen;
4. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hokum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

³⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Setelah melakukan wawancara kepada 50 orang konsumen Pertamina Digital, terdapat 96% konsumen yang menyatakan bahwa Pertamina Digital yang menjamur saat ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak, karena menurut para konsumen letak SPBU yang jauh dari tempat tinggal mereka merupakan satu alasan yang menjadi penyebab mereka membeli BBM di Pertamina Digital. Dan beberapa dari mereka juga mengatakan bahwa keberadaan Pertamina sangat membantu, apabila di tengah perjalanan mereka kehabisan BBM maka lebih mudah untuk menemukan Pertamina Digital daripada SPBU apalagi ketika berada di daerah yang jauh dari keramaian, adapun yang mengatakan tidak membantu hanya 4% saja. Dan terdapat 98% konsumen yang menggunakan Pertamina Digital satu sampai tiga kali dalam seminggu, dengan jumlah pembelian terbanyak satu liter sampai tiga liter dalam satu kali pengisian di Pertamina Digital dengan presentase 86%. Dan yang paling banyak menggunakan Pertamina Digital ialah pemilik kendaraan roda dua.

Lebih dari 50% konsumen Pertamina Digital tidak mengetahui hak-hak nya sebagai konsumen, salah satu penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak nya sebagai konsumen adalah kurangnya penyuluhan yang di

berikan kepada masyarakat mengenai hak-hak nya yang harus di penuhi oleh pelaku usaha, dengan kejadian ini pelaku usaha menganggap konsumen sebagai pihak yang mudah di eksploitasi, dan dianggap dengan mudah untuk dipengaruhi, sehingga pelaku usaha dengan mudah untuk memasarkan produk atau jasanya dan konsumen membeli atau menggunakan tanpa mengetahui resiko yang akan terjadi. Dari 50 responden yang ditemui terdapat 64% yang mengatakan bahwa mereka merasakan bahwa hak mereka sebagai konsumen Pertamina Digital yang sering diabaikan adalah takaran BBM yang sering kurang dari yang seharusnya telah di bayar, mereka merasakan karena cepatnya BBM yang mereka beli dari Pertamina Digital habis dibandingkan apabila membeli BBM di SPBU. Mengenai perasaan aman konsumen Pertamina Digital terdapat hanya 24% yang merasakan bahwa membeli BBM di Pertamina Digital tidak aman karena mereka menganggap kurangnya peralatan keamanannya, SPBU yang telah mempunyai peralatan keamanan yang memadai tidak memungkinkan untuk terjadinya kebakaran. 12% beranggapan bahwa membeli BBM di Pertamina Digital aman, karena menurut responden bahwa selama mereka membeli di Pertamina Digital tidak terjadi kendala apa-apa, selebihnya 64% beranggapan memang sedikit mempunyai resiko apabila membeli BBM di Pertamina Digital, namun dengan mudahnya ditemui membuat konsumen lebih memilih beli di Pertamina Digital.

Keberadaan Pertamina yang menjamur di masyarakat ini terkadang membuat dilema, karena disatu sisi lain memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan BBM, dan juga meningkatkan nilai ekonomi pelaku usaha yang ingin mempunyai usaha jual beli BBM dengan modal kecil, namun disisi lain

keberadaan Pertamina juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian. Dan beberapa kios Pertamina melakukan perbuatan yang dianggap dapat merugikan konsumen, karena tidak memberikan konsumen hak nya untuk mendapat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seperti yang termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pasal 3 ayat (2) yang menjelaskan bahwa untuk menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan. Badan usaha wajib memperhatikan hak konsumen Hilir Migas yang meliputi, jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk, standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, harga pada tingkat yang wajar, kesesuaian takaran/volume.

Tuntutan ganti kerugian konsumen kepada produsen dapat diajukan berdasarkan tiga teori tanggung jawab, yaitu tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*), tuntutan berdasarkan ingkar janji atau wanprestasi (*breach of warranty*), dan tanggungjawab mutlak (*strict product liability*). Dari ketiga tanggungjawab tersebut, tanggungjawab mutlak merupakan doktrin yang terbaru. Perubahan sistem tanggungjawab dari konsep “kesalahan” ke konsep “resiko” menurut Rudiger Lummert disebabkan karena berkembangnya

industrialisasi yang menghasilkan resiko yang bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab-akibat.³⁷

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, maka pemerintah mempunyai beberapa lembaga atau instansi yang mempunyai peran untuk melindungi konsumen, lembaga atau instansi tersebut adalah :

1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen disebutkan adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan ini terdiri dari 15 sampai dengan 25 orang. BPKN ini berada di Jakarta dan yang memberikan tanggungjawab kepada BPKN adalah presiden, namun apabila daerah membutuhkan maka BPKN dapat dibentuk di ibukota provinsi. Fungsi BPKN adalah untuk memberikan pemerintah saran dan pertimbangan guna upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia.

2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Peran LPKSM dan cabangnya di daerah yaitu mengontrol kelayakan produk atau barang yang beredar di pasaran melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang tertib niaga dan hukum perlindungan konsumen, agar masyarakat atau konsumen tidak terjebak dalam tindakan-tindakan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan dengan tidak memberikan hak kepada konsumen.

³⁷ Inosentius, Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi:

- a) Menyebarkan informasi kepada masyarakat selaku konsumen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya, dan juga kehati-hatian dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Memberikan nasehat kepada konsumen apabila konsumen tersebut meminta dan membutuhkannya.
- c) Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan perlindungan konsumen.
- d) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan;
- e) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

YLKI dalam kapasitasnya yaitu bertindak sebagai perwakilan konsumen (*consumer representation*), yang memiliki tujuan untuk melayani dan meningkatkan martabat dan kepentingan konsumen. Pada tataran kebijakan (*policy*) ketika menangani pengaduan-pengaduan konsumen, organisasi konsumen sering dihadapkan pada konstruksi perwakilan. Artinya, organisasi konsumen seperti YLKI bertindak mewakili kepentingan-kepentingan dan pandangan-pandangan konsumen dalam suatu kelembagaan yang dibentuk, baik atas prakarsa produsen dan

asosiasinya maupun prakarsa pemerintah.³⁸ Yayasan ini berdiri tidak ingin berkonfrontasi dengan produsen (pelaku usaha), apalagi dengan pemerintah karena YLKI mempunyai tujuan untuk melindungi konsumen, menjaga martabat pelaku usaha, dan membantu pemerintah.

4. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Bedasarkan Pasal 45 UUPK setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

BPSK adalah Pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar berproses berperkara berjalan cepat, sederhana, dan murah. Dengan demikian BPSK hanya menerima perkara yang nilai kerugiannya kecil.

Dengan keberadaan lembaga/instansi diatas dapat memberikan angin segar kepada para konsumen karena hak-hak mereka telah dilindungi oleh pemerintah dan mempunyai lembaga yang menampung keluhan-keluhan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dibagi dalam dua bagian, Pertama, no conflict (*pre-purchase*), yaitu apabila tidak terdapat konflik atau tidak ada pertentangan, maka dapat dilakukan dengan dua acara yaitu legislation, dimana perlindungan hukum dilakukan dengan cara merancang dan menetapkan pelbagai peraturan perundang-undangan. *Voluntary self-regulation*, dimana perlindungan konsumen dilakukan melalui perancangan penetapan peraturan oleh pelaku usaha

³⁸ Yusuf shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15.

sendiri secara sukarela (*voluntary*) dalam perusahaannya (baik barang maupun jasa). Kedua, apabila terjadi konflik pertentangan antara konsumen dengan pelaku usaha, dapat diselesaikan dengan melakukan litigasi, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen, yang terakhir adalah mengajukan perkara yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha ke pengadilan atau BPSK.³⁹

Mengingat akan rentannya terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, maka ada beberapa bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dalam perdagangan, agar kedua belah pihak merasakan kenyamanan, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Dengan maraknya kegiatan bisnis, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara para pihak yang terlibat, dimana penyelesaiannya dilakukan melalui proses peradilan (*litigasi*). Proses ini membutuhkan waktu yang lama, namun alasan yang sering dipilihnya penyelesaian alternative, yaitu karena ingin memangkas birokrasi perkara, biaya dan waktu, sehingga relative lebih cepat dengan biaya yang relative lebih ringan, lebih dapat menjaga harmoni social (*social harmony*) dengan mengembangkan budaya musyawarah dan budaya nonkonfrontatif. Melalui jalan tersebut diharapkan tidak terjadi prinsip lose-win tetapi win-win, para pihak merasa menang sehingga menghindarkan terjadinya *hard feeling* dan *loosing face*.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu penyelesaian sengketa secara damai, oleh para pihak sendiri, konsumen dan pelaku usaha/produsen dengan atau

³⁹ Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan." *Jurnal Dinamika Sosbud* 3.1 (2011).

tanpa kuasa/pendamping bagi masing-masing pihak, melalui cara-cara damai. Penyelesaian sengketa seperti ini merupakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan, dimana memberikan nilai positif kepada kedua belah pihak yang tetap membudayakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, dan juga menghemat waktu dan biaya, sehingga penyelesaian melalui lembaga non litigasi banyak dipilih oleh masyarakat untuk menyelesaikan perkara walaupun pengadilan juga tetap penting karena menjadi jalan terakhir apabila penyelesaian di tingkat non litigasi tidak berhasil atau menemukan jalan keluar. Penyelesaian ini mempunyai dasar hukum yaitu terdapat dalam KUHPerdara Indonesia (buku ke III, pasal 1851-1854 tentang perdamaian/dading) dan kemudian dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999, pasal 45 ayat (2) jo pasal 47.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang memeriksa sengketa konsumen, yang berkerja seolah-olah sebagai sebuah pengadilan. Dalam menyelesaikan sengketanya BPSK tetap memeriksa sengketa berdasarkan hukum yang berlaku bukan melakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa melalui BPSK diawali dengan permohonan atau pengaduan korban, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mana peristiwa tersebut telah merugikan konsumen. Untuk yang bisa menggugat hanyalah seorang konsumen atau ahli warisnya. Sedangkan pihak lain seperti pemerintah, kelompok konsumen, dan lembaga swadaya masyarakat hanya dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan bukan ke BPSK, hal tersebut seperti yang dimaksud dalam pasal 46 UUPK. Dan apabila dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam

musyawarah tidak menemukan jalan keluar, maka ada tiga cara penyelesaian sengketa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yang selanjutnya disebut KMPP Nomor 350/MPP/12/2001 sebagai berikut:

a. Konsiliasi

Dalam KMPP 350/MPP/12/2001 Pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan pada para pihak.

b. Mediasi

Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi berdasarkan KMPP 350/MPP/12/2001 Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dengan perantara BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan pada para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha.

c. Arbitrase

Penyelesaian sengketa berdasarkan pasal 1 angka 11 KMPP 350/MPP/12/2001, Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan yang dalam hal ini pihak konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada BPSK.

Sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan diluar pengadilan sifatnya terbatas. Maksudnya, hanya dapat dipergunakan untuk bidang hukum tertentu, yakni di bidang keperdataan, hal ini disebabkan oleh sifat dari hukum perdata itu sendiri,

yakni menyangkut hubungan hukum antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya sehingga tidak terdapat unsur publik.⁴⁰

Dalam kenyataannya BPSK hingga kini justru semakin kehilangan pamor. Masyarakat pada umumnya lebih familiar dengan LPKSM semacam YLKI dari pada BPSK. Di sisi lain Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kerap banjir aduan dari konsumen. Atas aduan ini, YLKI biasanya memfasilitasi perdamaian antara pelaku usaha dan konsumen yang terkait. Pada prakteknya, dalam mendamaikan aduan konsumen ini, YLKI secara tidak langsung telah melakukan konsiliasi dan mediasi layaknya kewenangan BPSK. Dalam tahap konsiliasi ini, YLKI berusaha mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen. Biasanya sengketa bisa selesai di tahap ini. Jika konsiliasi ini gagal, YLKI masih bisa menempuh langkah berikutnya, yaitu mediasi. Dalam tahap ini, YLKI memberikan nasihat kepada para pihak. Kalau perkaranya tidak terlalu rumit, biasanya juga berakhir di tahap mediasi ini. Tapi kalau tidak tercapai titik temu, akan direkomendasikannya ke BPSK.⁴¹

2. Penyelesaian sengketa konsumen di peradilan umum

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga dengan adanya hukum yang berlaku di Indonesia maka dapat melindungi hak-hak warga negaranya, salah satunya adalah para konsumen yang merasakan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, setelah diatas kita membahas mengenai penyelesaian sengketa

⁴⁰Sembiring, Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, hlm. 9.

⁴¹ Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17.

konsumen non litigasi (luar pengadilan), maka sekarang akan membahas mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui litigasi (peradilan). Dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan gugatan atau menyelesaikan sengketa kepada pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan pasal 45 UUPK.

Dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri, pihak konsumen yang diberikan hak mengajukan gugatan menurut pasal 46 UUPK adalah:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau/atau korban yang tidak sedikit.

Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. Maksudnya adalah gugatan oleh seorang konsumen atau ahli warisnya seperti

yang termaktub dalam huruf a Pasal 46 ayat (1) UUPK, dimana penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui BPSK, sebagaimana yang telah ditentukan oleh UUPK atau melalui peradilan di lingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan hanya memungkinkan apabila, pertama, apabila kedua belah pihak belum memilih untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua, upaya untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dinyatakan gagal atau tidak berhasil oleh salah satu pihak atau keduanya yang bersengketa.

Tidak bisa dipungkiri bahwa melakukan penyelesaian sengketa di peradilan juga memiliki kekurangan atau kendala seperti, penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur peradilan sangat lambat, dikarenakan banyaknya perkara-perkara yang menumpuk, biaya perkara yang mahal, dan juga menurut mereka putusan yang diberikan oleh pengadilan terkadang dianggap tidak menyelesaikan permasalahan semakin rumit, karena putusan dari pengadilan secara objektif tidak dapat menciptakan dan atau memberikan perdamaian terhadap para pihak yang bersengketa, sehingga selalu ada salah satu pihak yang harus kalah di dalam sebuah sidang pengadilan. Karena hal ini lebih banyak konsumen yang melakukan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, namun masih terdapat kendala karena ketentuan yang menyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat yaitu pasal 54 ayat (3) UUPK, bertentangan dengan yang diatur dalam pasal 56 ayat (2) UUPK yang memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk mengajukan keberatan atas putusan BPSK yang telah diterima

kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai sanksi-sanksi yang berlaku apabila terjadi pelanggaran, sanksi-sanksi tersebut adalah :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan sebuah sanksi yang diberikan apabila terdapat perbuatan yang melawan hukum dimana perbuatan tersebut melanggar administrasi maupun ketentuan undang-undang yang bersifat administrasi. Mengenai sanksi ini telah termaktub dalam Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlinungan Konsumen pasal 60 ayat 2, yang menyatakan bahwa sanksi administrasi yang diberikan adalah uang paling banyak sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25, dan pasal 26 UUPK. Pelaku usaha ini diberikan sanksi tersebut apabila pelaku usaha tidak memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang mengalami kerugian, penggantian tersebut baik produk, atau dengan penggantian barang lainnya yang sejumlah atau sama dengan kerugian yang di derita oleh konsumen. Pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi apabila pelaku usaha tidak memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang menderita kerugian, dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi berlangsung. Sanksi administrasi diberlakukan juga apabila pelaku usaha tidak

bertanggungjawab dengan iklan yang telah di pasanginya, sehingga apabila ada konsumen yang merasa dirugikan dengan iklan tersebut, dengan demikian pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administrasi seperti yang telah tertuang dalam pasal 20 UUPK.

Dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2004 orang pribadi atau badan hukum yang telah mengantongi izin untuk melakukan usaha jual beli dalam bidang Minyak dan Gas Bumi diberikan peringatan apabila pelaku usaha tersebut tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar, kemudian melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya, dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha, maka akan diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu satu bulan, peringatan tertulis tersebut dikeluarkan oleh Bupati. Izin di bidang usaha minyak dan gas bumi dibekukan apabila orang pribadi atau badan hukum pemilik izin tidak melakukan perbaikan walau telah mendapatkan peringatan, selama izin usaha pelaku usaha tersebut dibekukan, maka selama itu pelaku usaha tidak dapat melakukan kegiatannya, jangka waktu pembekuan tersebut berlaku hingga tiga bulan dimulai sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin, izin usaha yang telah dibekukan dapat di berlakukan kembali apabila pelaku usaha telah mengindahkan peringatan, melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya. Izin usaha tersebut dapat dicabut apabila ada permintaan dari pelaku usaha untuk menutup usahanya, izin yang ada merupakan

izin palsu, dan apabila tidak melakukan perbaikan setelah melalui pembekuan. Pencabutan izin juga mengakibatkan penutupan tempat usaha

2. Sanksi pidana

Pelaku usaha dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), ketika mereka melanggar ketentuan pasal 8 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dapat dijatuhkan sanksi pidana tersebut apabila pelaku usaha tersebut memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran, sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

3. Sanksi Perdata

Hukum perdata merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sanksi hukum yang diterapkan dalam hukum perdata ini berbentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Di dalam hukum perdata hakim memberikan putusan yang berupa putusan *condemnatoir*, putusan *declatoir* dan putusan konstitutif. Dan berikut penjelasan dari masing-masing putusan tersebut:

- a. Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang bersifat menghukum bagi pihak yang disalahkan atau dituntut untuk membayar ganti kerugian, dan pihak yang kalah dihukum dengan membayar biaya perkara.
- b. Putusan *declatoir* merupakan putusan yang menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, dimana putusan ini menyatakan dan menegaskan suatu keadaan yang sah menurut hukum.
- c. Putusan *constitutive* merupakan putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru.

Sebagai negara yang mayoritas muslim, sebaiknya kita mengikuti etika Rasulullah SAW dalam Berbisnis yaitu dengan cara melakukannya dengan

kejujuran, menolong atau memberi manfaat kepada orang lain, tidak menipu takaran, tidak menjekkan bisnis orang lain, tidak menimbun barang, tidak melakukan monopoli, barang yang di jual harus suci dan halal, bersih dari unsur riba.⁴²

B. Pengawasan Terhadap Pertamina Digital

Izin merupakan sesuatu yang sangat penti seseorang ingin membuka usaha, walaupun usaha tersebut tergolong kecil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintah bagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai daerah otonom telah dibagi-bagi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan. Saat ini Pemerintah Daerah telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghimbau masyarakat agar membuat perizinan ketika melakukan usaha, Pemerintah Daerah mempunyai beberapa kendala yaitu, Pertama, kurangnya atau tidak maksimalnya Kepala Dinas dalam pengembangan usaha kecil. Kedua, kekurangan atau terbatasnya bahan baku yang dibutuhkan oleh pelaku usaha di daerah-daerah. Ketiga tidak adanya lembaga yang menjamin usaha kecil, padahal seperti kita ketahui bahwa usaha kecil mempunyai masalah dengan modal usaha, karena usahanya kecil yang tak memiliki jaminan, sehingga tidak ada lembaga yang memberikan pinjaman untuk memberikan tambahan modal. Keempat, berkaitan dengan yang keempat karena tidak adanya modal, maka sulit untuk usaha kecil mengembangkan usahanya. Kelima, kualitas SDM yang masih rendah,

⁴² Aris, Baidowi, 2011, Etika Bisnis Perspektif Islam, Jurnal Hukum Islam, Vol 9, No 2. Hlm, 244.

karena masih dianggap sulit membaca peluang-peluang usaha yang akan maju. Keenam, sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas bahkan kurang yaitu dalam sarana pengembangan produksi, pemasaran, dan sarana-sarana lainnya. Ketujuh, keberpihakan pemerintah terhadap usaha kecil masih kurang, pemerintah dianggap masih cuek dengan usaha-usaha kecil. Pemerintah dianggap masih menyulitkan masyarakat dalam memperoleh usaha kecil tersebut menjadi usaha kecil yang formal karena prosedurnya yang sulit ditembus oleh usaha kecil, sehingga dengan tidak adanya pengakuan formal dari pemerintah maka usaha kecil pun sulit mendapatkan pendanaan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dikemukakan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan system pelayanan terpadu satu pintu. Disini dijelaskan seharusnya Pemerintah tidak menyulitkan usaha kecil dalam mendapatkan izin.

Pertamini Digital yang saat ini tengah menjamur di masyarakat, dan beberapa di antara pelaku usaha Pertamina Digital di Kabupaten Sleman mengaku bahwa mereka tidak membuat perizinan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan usaha tersebut, dengan alasan mereka tidak mengetahui dimanakah tempat untuk mendapatkan izin tersebut, dan selama melakukan transaksi jual beli tidak ada dari pihak SPBU maupun Pemerintah Daerah yang melarang, sehingga para pelaku usaha tetap tenang dalam menjalankan aktifitas jual beli BBM tersebut. Pemerintah Daerah telah mengatur mengenai perizinan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha Pertamina Digital yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Usaha

Minyak dan Gas Bumi Pasal 2 yang mana setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi wajib memiliki izin. Dan izin tersebut meliputi usaha izin depot local, izin SPBU, izin SPBU Mini, izin agen minyak tanah, izin pangkalan minyak tanah, izin SPBE, izin agen Elpiji, izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas. Dengan adanya Peraturan Daerah ini maka selayaknya Pertamina Digital melakukan pembuatan izin karena Pertamina Digital termasuk kedalam salah satu usaha yang bergerak dalam melakukan jual beli BBM. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 7 Tahun 2004 Tentang Perizinan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi Pasal 9 yang berbunyi izin SPBU Mini adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penjualan BBM melalui SPBU dengan kapasitas penjualan 400 (empat ratus) liter sampai dengan 5000 (lima ribu) liter per hari.

Dengan adanya izin formal dari Pemerintah Daerah maka pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan aman dan mendapatkan perhatian dari pemerintah apabila terjadi sesuatu. Dan apabila telah mengantongi izin usaha maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan, namun kejadian di lapangan tidak seperti itu, tidak adanya izin dan juga tidak ada pengawasan dari pemerintah terhadap pelaku usaha Pertamina Digital.

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses untuk mengawasi, membimbing dan membina unit kerja dalam pelaksanaan suatu kegiatan dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada sehingga tujuan yang diinginkan tercapai. Tujuan dari dilakukan pengawasan adalah untuk

mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila timbul penyimpangan-penyimpangan dapat diambil tindakan untuk dikoreksi sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. Jadi didalam melakukan pengawasan tidak semata-mata untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi untuk mengoreksi dan memperbaiki segala tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Inilah sebenarnya yang merupakan hakekat dari tujuan pengawasan.⁴³ Untuk mengoptimalkan pengawasan agar dapat dijadikan suatu alat yang efektif maka harus memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut adalah objek yang harus diawasi, alasan mengapa objek tersebut perlu untuk dilakukan pengawasan, waktu dan tempat dimana akan diadakannya pengawasan, siapakah pihak yang melakukan pengawasan, bagaimana tata cara pengawasan tersebut dilakukan, pengawasan tersebut harus mempunyai nilai fleksibel, rasional, pragmatis, dan berlangsung terus menerus.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Kegiatan usaha hilir migas merupakan kegiatan dalam bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang sehat, wajar, dan transparan. Walaupun dengan demikian Pemerintah tetap berkewajiban untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴³ <https://media.neliti.com/media/publications/31548-ID-pengawasan-stasiun-pengisian-bahan-bakar-umum-oleh-dinas-perindustrian-dan-perda.pdf> dikutip tanggal 7 mei 2018 pukul 18.32 wib

Didalam melaksanakan tanggungjawab atas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri, Pemerintah sesuai amanat Undang-Undang No 22 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden No 86 Tahun 2002, yang selanjutnya Badan ini disebut Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2001 khususnya yang menyangkut kegiatan usaha hilir migas, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.⁴⁴

Menurut bapak Daru salah satu staff perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum melakukan pengawasan terhadap Pertamina Digital karena beliau mengatakan bahwa tidak ada dasarnya apabila kami melakukan pengawasan, belum ada aturan dari atasan untuk kami melakukan tindakan tersebut, namun sejauh ini kami sudah melakukan peninjauan kelapangan untuk melihat sendiri keberadaan Pertamina Digital di Kabupaten Sleman. Dan menurut masyarakat memang dengan adanya Pertamina Digital ini sangat membantu karena memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak, dan untuk keberadaannya Pertamina Digital ini banyak terdapat di daerah perdesaan seperti daerah Turi, Prambanan, yang mana memang jauh dari SPBU. Dan perlu diketahui bahwa antara Pertamina dan Pertamina tidak ada kerja sama apapun,

⁴⁴ <http://www.bphmigas.go.id/fungsi-dan-tugas> dikutip pada 8 mei 2018 pukul 12.03

sampai saat ini yang kami ketahui bahwa Pertamina Digital yang beredar di masyarakat itu illegal. Kemudian beliau juga mengatakan mengenai mesin yang digunakan oleh Pertamina Digital tersebut juga masih illegal, belum ada kepastian bahwa mesin tersebut layak digunakan untuk menampung BBM, mengingat BBM merupakan bahan yang mudah terbakar. Mengenai takarannya juga begitu belum ada pengawasan, karena kami semua disini dapat melakukan pengawasan apabila ada perintah dari atas untuk melakukan itu, ketika usaha itu masih bersifat illegal. Beda dengan gas Elpiji, untuk gas Elpiji kami telah mendapatkan instruksi dari atasan melalui peraturan Gubernur, sehingga kami dapat melakukan pengawasan terutama mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) berbeda dengan Pertamina Digital kami Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik bagian perdagangan maupun metrologi tidak dapat melakukan pengawasan.

Pengawasan dalam kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi di bidang niaga terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina belum dapat berjalan optimal karena, belum adanya koordinasi yang dilakukan oleh BPH Migas terhadap setiap pelaku kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi yang dalam hal ini adalah pemerintahan daerah dan SPBU. Disamping itu, BPH Migas selaku pengawas dan pengatur kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi hanya terdapat di Jakarta. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap pengawasan penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamina yang tidak mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Menteri ESDM Ignasius Jonan pada tanggal 21 Februari 2018 telah menetapkan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran

Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas. Menurut Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Harya Adityawarman di Gedung Migas, Kamis (1/3), menyatakan, penetapan aturan ini merupakan salah satu trobosan yang dilakukan pemerintah untuk menyederhanakan perizinan. Penetapan Permen ini Menteri ESDM dalam pertimbangannya menyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyederhanakan perizinan usaha untuk mendorong investasi, perlu dilakukan penataan pengaturan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas.⁴⁵

Dengan adanya Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur Pasal 6 yang menjelaskan mengenai syarat untuk menjadi Sub Penyalur di daerah-daerah yang jauh dari keberadaan SPBU dapat dijadikan sebagai acuan bahwa Pemerintah sebenarnya telah mulai melirik keberadaan Pertamina Digital illegal tersebut untuk dapat dijadikan usaha yang illegal dan mempunyai payung hukum, karena adanya peraturan ini untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditambah lagi dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan

⁴⁵ <https://migas.esdm.go.id/post/read/menteri-esdm-tetapkan-permen-esdm-tentang-kegiatan-penyakuran-bahan-bakar-minyak-bahan-bakar-gas-dan-liquefied-petroleum-gas> diakses pada tanggal 9 mei 2018 pukul 23.30

Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas Pasal 2 yang mana Badan Usaha Niaga Migas dapat melakukan pendistribusian melalui penyalur, Badan Usaha Niaga Migas dalam menyalurkan BBM, BBG, dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga melakukan seleksi untuk menunjuk penyalur, pengguna skala kecil yang dimaksud adalah konsumen yang menggunakan BBM sebagai bahan bakar dan yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana pelabuhan seperti tempat penyimpanan (*storage*), dermaga (*jetty*), beserta sarana lainnya yang paling sedikit meliputi peralatan bongkar muat dan pompa. Lalu dilanjutkan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi Pasal 2 dimana Pemerintah Kabupaten Sleman telah membuat peraturan perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi, izin tersebut diberikan kepada orang atau badan hukum yang ingin melaksanakan usaha dibidang minyak dan gas bumi, yang dimaksud adalah izin untuk membuka usaha Depot Lokal, Izin SPBU, Izin SPBU Mini, Izin Agen Minyak Tanah, Izin SPBE, Izin Agen Elpiji, Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.

Beberapa peraturan diatas membuktikan bahwa Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat telah mempertimbangkan keberadaan Pertamina Digital di lingkungan masyarakat, sehingga dibuatlah Peraturan-Peraturan tersebut agar adanya dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah Sleman terlebih dahulu memikirkan hal mengenai Pertamina Digital tersebut, terbukti bahwa pada tahun

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman dibuat pada tahun 2004 sedangkan BPH Migas menetapkan Peraturan pada tahun 2015.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi meliputi:

1. Melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang minyak dan gas bumi.
2. Melakukan pembinaan atas penetapan kebijakan usaha minyak dan gas bumi yang meliputi:
 - a. Izin usaha yang diberikan kepada badan usaha;
 - b. Jenis, standar, dan mutu Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas, dan Bahan Bakar lain serta olahan lain;
 - c. Ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Teknis keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan;

Bisa kita nilai bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 telah mengatur pengawasan terhadap usaha hilir Bahan Bakar Minyak dan Gas.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi Pasal 38 yang menjelaskan bahwa pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh bupati.

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang dimaksud adalah pengaturan distribusi pemasaran/penjualan minyak dan gas bumi, perlindungan lingkungan, keselamatan dan keamanan bagi manusia dan instalasi, dan peningkatan profesionalitas dan kesinambungan usaha. Dengan adanya peraturan ini seharusnya instansi yang ditetapkan oleh Bupati Sleman melakukan pengawasan terhadap Pertamina Digital, namun melalui wawancara dengan Bapak Daru kita dapat mengetahui sampai saat ini belum ada pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Dari penuturan bapak Suparjo kepala operasional SPBU kecamatan Godean, bahwa baik SPBU maupun Pertamina tidak melakukan pengawasan apapun terhadap Pertamina Digital, mengenai SPBU yang menjual Bahan Bakar Minyak menggunakan dirijen itu tidak benar dan dilarang, namun terkadang pelaku usaha mengelabui petugas SPBU dengan membeli Bahan Bakar Minyak menggunakan mobil, sehingga itu diluar tanggungjawab SPBU. Perlu ditekankan bahwa Pertamina tidak mempunyai anak perusahaan dengan nama Pertamina. Selama ini suara pengusaha lebih di dengar oleh pemerintah daripada jeritan konsumen yang dirugikan. Sikap ini dipengaruhi oleh suasana pembangunan yang dianggap sangat membutuhkan sumbangan dari pengusaha.⁴⁶

⁴⁶ Brotosusilo, 1992, Hak-Hak Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 22, No 5, hlm. 433.

Melalui web resmi BPH Migas, dijelaskan mengenai pengawasan terhadap Bahan Bakar Minyak yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁷

Tabel 1

Instansi Yang Melakukan Pengawasan Pendistribusian BBM

INSTITUSI	TUGAS	KEWENANGAN	DIBAWAH KORDINASI	MELAPOR KEPADA
DESDM/DITJEN MIGAS	Menyusun kebijakan Makro distribusi dan pengawasan; Menetapkan volume distribusi BBM Menetapkan kebijakan harga	Memberikan dan mencabut izin usaha. Menerapkan sanksi administrative	MESDM	MESDM
BPH MIGAS	Melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM;menetapkan alokasi volume BBM; Menyusun system distribusi BBM	Merekomendasikan pencabutan izin usaha Mencabut izin wilayah distribusi niaga BBM	MESDM	Presiden melalui MESDM
POLRI	Penegakan Hukum	Penyidikan dan penyusunan BAP dalam rangka pendistribusian jenis BBM tertentu	KAPOLRI	KAPOLRI
KEJAKSAAN AGUNG	Menindaklanjuti hasil penyelidikan dari POLRI	Melaksanakan prosedur penuntutan hokum	Jaksa Agung	Jaksa Agung

⁴⁷ <http://www.bphmigas.go.id/berita-bbm> dikutip tanggal 10 mei 2018 pukul 18.40

TIMDU	Koordinasi terhadap pengawasan dan pengendalian terhadap dampak kenaikan harga BBM; Koordinasi pengawasan dan pengendalian penanggulangan penyalahgunaan BBM	Koordinasi pengawasan pengendalian pemantauan di lapangan menghimpun data maupun informasi yang diperlukan oleh semua instansi maupun pemerintah	MENKO POLHUKAM	MENKO POLHUKAM
BADAN USAHA DIBERI PENUGASAN PSO/PERTAMINA	Menyiapkan saluran distribusi seperti yang ditugaskan oleh BPH Migas. Bertanggungjawab terhadap kelancaran pendistribusian BBM sesuai dengan penugasan.	Melakukan pembinaan terhadap jaringan distribusi (Kewenangan Pertamina hanya sampai pangkalan) Memutuskan hubungan kerja dan memberikan sanksi administratif pada penyalur.	BHP MIGAS	MESDM

<p>Lembaga Independen non pemerintah</p>	<p>Mengkoordinasikan pemantauan dan pengawasan oleh public terhadap jaringan distribusi.</p> <p>Melaksanakan sosialisasi dan edukasi public terhadap jenis BBM tertentu.</p> <p>Memfasilitasi pengaduan masyarakat tentang penyalahgunaan jenis BBM tertentu (subsidi)</p> <p>Melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan UU No 22 Tahun 2001</p>	<p>Mengevaluasi dan mengkomunikasikan hasil pemantauan dan pengawasan kepada stakeholder.</p>	<p>Independent</p>	<p>Instansi terkait</p>
<p>DEPERIN</p>	<p>Melaksanakan pengembangan dan pembinaan industry termasuk industry yang menggunakan jenis BBM tertentu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan jenis industri. • Memberikan dan mencabut ijin Usaha. • Memantau konsumsi BBM industry 	<p>MESDM melalui BPH Migas</p>	<p>MENPERIN</p>

PEMDA KAB/KOTA	Melaksanakan pengawasan pendistribusian jenis BBM tertentu di wilayah hukumnya	Menetapkan dan melakukan pengawasan pelaksanaan HET Melakukan pengawasan terhadap alokasi pendistribusian jenis BBM tertentu	BPH Migas	
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa beberapa instansi terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Bahan Bakar Minyak dari BPH Migas dan aparat kepolisian menjadi penegak hokum, hingga pemerintah Kab/Kota yang dapat melakukan pengawasan terhadap Bahan Bakar Minyak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun pada kenyataannya pengawasan ini tidaklah berjalan lancar sebagaimana mestinya, sehingga Pelaku usaha Pertamina Digital semakin menjamur.